

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "(Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Turut Serta Melakukan Aborsi (Studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PN Ckr)", Oleh Yesi Trinita Simait Npm 20600218 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas IIKBP Nommensen Medan pada tanggal 2 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001
3. Pembimbing I : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303
4. Pembimbing II : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
5. Penguji I : Dr. Jampatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101
6. Penguji II : Dr. Debora, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302
7. Penguji III : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303


()
()
()
()
()
()

Medan, April 2024



Mengetahui
Dr. Jampatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Negara Indonesia adalah negara hukum” hal ini disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menetapkan peraturan dan standar untuk tingkah laku pemerintah dan warga negara nya, sehingga sanksi tidak dapat dijatuhkan tanpa pelanggaran.

Aborsi adalah salah satu kejahatan yang paling umum terjadi di Indonesia saat ini. Aborsi juga dikenal sebagai pengguguran kandungan, adalah berakhirnya kehamilan dengan mengeluarkan janin (fetus) atau embrio sebelum janin dapat bertahan hidup di luar rahim atau meninggal. Pelahiran janin, neonates yang beratnya kurang dari 500 gram, adalah definisi yang paling umum.¹

Di Indonesia ada perbedaan antara 2(dua) undang-undang yang mengatur aborsi yaitu : Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 60,61 dan 62 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346,347,348, dan 349. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi, akan tetapi UU Nomor 17 Tahun 2023 menetapkan batasan-batasan untuk aborsi. Dilarang bagi siapapun untuk melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan, yang hanya dpat dilakukan oleh tenaga media dan dibantu oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

¹ Hidayat, Gugur Kandungan, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gugur_

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, aborsi sendiri dianggap sebagai tindakan kriminal. Untuk wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya, hukuman paling ringan adalah 4(empat) tahun dan untuk yang turut serta melakukan aborsi dengan persetujuan wanita dihukum selama 5(lima) tahun 6(enam) bulan dan untuk aborsi yang dilakukan tanpa persetujuan seorang wanita dan mengakibatkan meninggalnya wanita tersebut dihukum paling berat adalah 15(lima belas) tahun.

Edwin M Schur mengatakan bahwa aborsi termasuk dalam apa yang disebut sebagai “kejahatan tanpa korban”, yang sulit untuk didefinisikan karena masuk ke dalam kategori yang disebut sebagai “kejahatan tanpa korban”. Pengistilahan ini didasarkan pada gagasan bahwa baik pelaku dan korban memiliki kebutuhan, sehingga keduanya tidak merasa dirugikan.²

Sekitar 121 juta kehamilan, hampir setengah dari semua kehamilan di seluruh dunia, merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Ini mencapai 40% dari seluruh kehamilan di Indonesia. Situasi ini harus ditangani segera untuk menghindari dampak negatif pada ibu dan anak dikemudian hari. Laporan situasi kependudukan dunia 2022 dari Badan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) menunjukkan bahwa angka kehamilan yang tidak diinginkan meningkat diseluruh dunia. Jumlah kehamilan yang tidak diinginkan mencapai 121 juta setiap tahun. Aborsi adalah pengakhiran kehamilan yang tidak diinginkan dalam lebih dari 60% kasus. Selain itu, 45% aborsi tersebut dilakukan secara tidak aman.³

² Syarifuddin Pettanase, 2007, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Unsri, Palembang, hlm.173

³ <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/29/global-sebanyak-121-juta-kehamilan-tidak-diinginkan-terjadi-setiap-tahun>

Seperti dalam putusan nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr sebagai salah satu contoh kasus tindak pidana turut serta melakukan aborsi dimana terdakwa Yuliana Febrianti yang bekerja sebagai bidan melakukan perbuatan turut serta tindak pidana aborsi terhadap Helmi Melisa, awalnya saksi melakukan test kehamilan dan hasilnya positif, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Wawan Setiawan bahwa dirinya positif hamil dan menyuruh Wawan Setiawan untuk mencari klinik untuk menggugurkan kandungan tersebut. Kemudian pada hari Minggu 4 Agustus 2019 saksi Wawan Setiawan bertanya kepada saudara Ali apakah mengetahui dimana klinik untuk menggugurkan kandungan dan kemudian saudara Ali menghubungi kakak kandung nya yaitu terdakwa Yuliana Febrianti, Amd. Keb dan bertanya apakah terdakwa masih menerima pasien yang ingin menggugurkan kandungan dan terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada saksi Alfian yang kemudian saksi Alfian mengatakan agar saksi Helmi Melisa dibawa ke klinik ADITAMA dengan biaya sebesar Rp. 5.500.000.

Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2019 saksi Wawan Setiawan membawa saksi Helmi Melisa ke klinik ADITAMA serta membawa biaya untuk menggugurkan kandungan tersebut. Kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi Helmi Melisa diberikan obat OXYTOSIN dosis 0,5 mg sebanyak 1 ampoule, dan selang beberapa menit saksi Helmi Melisa merasa mules lalu pergi ke kamar mandi dan melihat ada bercak darah yang keluar dari alat kelamin nya lalu karena darah mulai banyak keluar saksi Meresa mempersiapkan sarung tangan, alat penjepit, obat bius PAHACAIN dosis 2mg sebanyak 1 ampoule dan kemudian saksi Alfian menjepit mulut rahim dengan menggunakan alat penjepit lalu menyuntikkan obat bius PAHACAIN, kemudian saksi Alfian memasukkan keempat jarinya kedalam

rahim untuk mengambil jaringan kandungannya dari dalam rahim, lalu meletakkannya diatas pernak dan kemudian dimasukan kedalam tempat sampah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Turut Serta Aborsi (Studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr)”**, karena semakin maraknya terjadi kasus aborsi dan mendapat perhatian publik serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta melakukan aborsi dan juga untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta melakukan aborsi.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan aborsi (Studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta melakukan aborsi (Studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan aborsi (Studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr)

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta aborsi (Studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat. antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tentang kesehatan terutama dibidang aborsi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran kepada penegak hukum dan masyarakat pada umumnya tentang pertanggungjawaban pelaku aborsi

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Dalam kenyataannya, konsep pertanggungjawaban pidana melibatkan nilai-nilai moral dan etika umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana diakui dengan memenuhi keadilan.⁴ Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa bertanggungjawab atas tindakan pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang terus mengalami celaan yang objektif terhadap perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan tersebut.⁵ Hal-hal yang dilarang hanya disebut sebagai perbuatan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan pidana itu juga dipidana tergantung pada apakah dia melakukannya dengan kesalahan atau tidak. Jika dia memang melakukannya dengan kesalahan, maka dia pasti dipidana. Pembuat dipidana berdasarkan prinsip yang tidak tertulis, “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.”⁶

⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 16

⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 33

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, Hal.75

Legalitas adalah dasar adanya perbuatan pidana, sedangkan kesalahan adalah dasar dapat dipidananya pembuat.⁷ Dalam istilah “celaan objektif”, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, perbuatan dilarang yang dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik formil ataupun materil.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa pasal dalam KUHP yang sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Namun, Undang-Undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang definisi kesalahan kesengajaan maupun kealpaan. Tetapi, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan atau kealpaan.⁸ Dalam kasus pertanggungjawaban pidana ini, peran hakim untuk membuktikan unsur-unsurnya tidak penting karena seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

2. Kesalahan

Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pertanggungjawaban pidana, yang mencakup makna dapat dicelanya si pembuat atas tindakannya. Bambang Poernomo mengatakan bahwa :

“Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, kemudian

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 156

hal 52 ⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015,

segi yuridis untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan melihat bagaimana hubungan batinnya dengan apa yang telah diperbuat.”⁹

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo, suatu kondisi psikis atau batin tertentu harus memiliki hubungan yang jelas dengan kesalahan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan yang akan menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan juga dikenal sebagai “*Schuld*” dalam bahasa Inggris, adalah kondisi psikologis seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang ia lakukan, sehingga berdasarkan kondisi tersebut tindakan pelaku dapat dicela atas tindakannya.¹⁰ Hukum pidana Indonesia sendiri menganggapnya sebagai kesalahan normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan yang dianggap berdasarkan norma-norma hukum pidana, seperti kesalahan, kesengajaan dan kealpaan, bukan kesalahan yang dianggap salah oleh orang lain tentang tindakan seseorang. Orang lain akan menilai suatu perbuatan berdasarkan hukum yang berlaku apakah terdapat kesalahan dalamnya, baik disengaja maupun karena kealpaan.

Syarat-syarat kesalahan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu, mampu bertanggung jawab
3. Melakukan kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan atau kealpaan

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hal.145.

¹⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.114

4. Tidak adanya alasan pemaaf.¹¹

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Dalam hukum pidana ada 3 (tiga) jenis kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*)

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama dengan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).¹²

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.¹³

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

disebut juga dengan *dolus eventualis*

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari

¹¹ Moeljatno, op.cit, hal.164

¹² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 96

¹³ Ibid hal 97

perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan.¹⁴

Salah satu bentuk dari kesalahan adalah *culpa*, menurut Wirjono Prodjodikoro arti kata dari *culpa* adalah :

“Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi”¹⁵

Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan berlainan dari jenis kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, akan tetapi bentuk dari kesengajaan berbeda dengan kealpaan. Kesengajaan dalam mengenai sikap batin orang menentang larangan, sedangkan kealpaan adalah sikap kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang.¹⁶

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan tindak pidana dengan kriteria tertentu yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.¹⁷ Dapat diartikan bahwa alasan pemaaf ialah penghapusan kesalahan terdakwa. Alasan pemaaf juga dikenal sebagai *schulduitsluitingsground*, menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan

¹⁴ Ibid hal 96

hal 61 ¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981,

¹⁶ Moeljatno, *op.cit*, hal.199

hal.86 ¹⁷ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014,

pidana atau pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik berdasarkan sejumlah alasan.

Ada beberapa unsur alasan pemaaf dalam KUHPidana yang dikemukakan oleh Fitrotin Jamilah dalam bukunya yang berjudul “KUHP” yaitu :

- a. Pelaku tindak pidana yang jiwanya cacat

(Pasal 44 ayat 1 KUHP)

Barang siapa melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada jiwanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana

- b. Pelaku tindak pidana belum dewasa

(Pasal 45 KUHP)

Penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya.

- c. Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat

(Pasal 48 KUHP)

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (overmacht), tidak dipidana.

- d. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas

(Pasal 49 ayat (2) KUHP)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

- e. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.¹⁸

B. Tinjauan Umum Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Turut serta dalam tindak pidana didefinisikan sebagai keterlibatan seseorang atau lebih saat seseorang melakukan tindak pidana. Turut serta berasal dari bahasa Belanda “deelneming”. Dalam doktrin ini, persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang yang terlibat dalam pelanggaran dapat dihukum. Selain itu, ditentukan bagaimana pertanggung jawaban pidana dapat diperluas ke siapa pun yang membantu melakukan delik. Peserta yang membantu melakukan delik tidak dapat dihukum karena ia sendiri tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur delik yang ditentukan dalam Undang-Undang Pidana.

Oleh karena itu, ketentuan tentang turut serta memungkinkan setiap orang yang bukan pembuat, atau peserta untuk diminta pertanggung jawaban secara pidana, bahkan jika perbuatan mereka sendiri tidak mencakup semua unsur-unsur delik yang bersangkutan.

¹⁸ Fitrotin Jamilah, KUHP, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, Hal.80

Meskipun mereka bukan pembuat, mereka tetap dapat dituntut atas pelaksanaan delik karena tanpa turut sertanya mereka, delik tersebut sudah tentu tidak pernah terjadi. Inilah alasan atau dasar pemikiran bahwa ajaran turut serta penting, yang diatur dalam Pasal 55 KUHP.¹⁹

Semua bentuk turut serta atau keterlibatan seseorang atau orang-orang baik secara mental maupun fisik dalam melakukan semua perbuatan yang menyebabkan tindak pidana disebut penyertaan. Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengandung ancaman bagi orang yang melanggarnya. Dalam rumusan tindak pidana, hanya satu subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan. Penyertaan atau dalam hukum pidana “*deelneming*” dalam bahasa Belanda.²⁰

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Pasal 55 dan pasal 56 menjelaskan berbagai bentuk penyertaan. Pasal 55 membahas golongan yang disebut *mededader* (disebut para peserta atau para pembuat) dan pasal 56 membahas *medeplichtige* (pembuat pembantu).²¹ Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

(a) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

¹⁹ Ojak Nainggolan & Nelson Siagian, *Hukum Tindak Pidana Umum*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

²⁰ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana Vol. 19, No. 2, hal.288

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011, hlm 80

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan.

(b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal (55 dan 56) tersebut, dapat diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :²²

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka :
 - a. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)
 - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
 - c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) dan
 - d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).

²² Ibid, hlm 81

2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi :

- a. pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan, dan
- b. pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan

C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

1. Pengertian Aborsi dan Unsur-Unsur Aborsi

a. Pengertian Aborsi Secara Umum

Aborsi merupakan sebuah kata yang diserap dari bahasa Inggris “*Abortion Provocateur*” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “membuat keguguran”. Aborsi juga dikenal dalam bahasa Latin yang disebut dengan *Aborus* adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir dengan selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu maka istilahnya adalah kelahiran prematur. Istilah abortus dipakai untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Abortus sebagai pengakhiran kehamilan janin mencapai berat 500 gram atau usia kehamilan 20 minggu.²³

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah :

1. Aborsi merupakan pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangan sebelum masa kehamilan yang lengkap (38-40 minggu)

²³ Masrudi Muchtar, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta:PT.Pustaka Baru,2016), hal.192

2. Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.²⁴

c. Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan

Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dibahas secara tersirat pada pasal 60 yang menyebutkan bahwa dilarang melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan yang hanya dapat dilakukan oleh :

1. Tenaga medis dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan
2. Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri dan
3. Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami kecuali korban perkosaan.

Pengertian Aborsi menurut Ilmu Kedokteran adalah kehamilan berhenti sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur. Menggugurkan kandungan dalam ilmu kedokteran dikenal dengan istilah Aborsi. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

²⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 341-349

Menurut ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan dalam buku Moch Anwar “Hukum Pidana Bagian Khusus” abortus provocatus criminalis, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur Objektif

1. Mengobati
2. Menganjurkan untuk diobati; Dengan diberitahukan bahwa hamilnya dapat digugurkan dengan harapan bahwa karena pengobatannya, hamilnya dapat digugurkan
3. Menggugurkan kandungan seorang perempuan
4. Menganjurkan orang lain untuk menggugurkan
5. Tanpa persetujuan perempuan itu
6. Dengan izinnya

b. Unsur Subyektif : dengan sengaja

1. Perempuan atau ibu sendiri menyebabkan gugur atau mati kandungannya
2. Perempuan atau ibu menyuruh orang lain menyebabkan gugur atau kandungannya
3. Perbuatan itu tanpa izin dari perempuan yang hamil itu.²⁵

2. Dasar Hukum Positif yang Mengatur Aborsi

Tindakan aborsi menurut KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Beberapa ketentuan yang mengatur aborsi antara lain :

²⁵ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1986, Hal.98

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 299

1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 342

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

b. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Pasal 427

Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 428

1) Setiap Orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terhadap seorang perempuan: dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 429

(1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga)

3. Jenis-Jenis Aborsi

Secara umum pengguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu pengguran kandungan secara (*spontaneous aborsi*) dan pengguran kandungan buatan atau dengan sengaja (*abortus provocatus*) dan para ahli telah menguraikan banyak jenis aborsi, dan mereka menguraikan berbagai macam aborsi sebagai berikut :²⁶

- a. *Aborsi Procuret* adalah penghentian kehamilan dari rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.
- b. Keguguran atau miscarring adalah ketika kehamilan berakhir sebelum bayi tetap hidup di luar kandungan tanpa bantuan manusia.
- c. *Aborsi Therapeutic/Medicalis* adalah penghentian kehamilan atas dasar medis untuk menyelamatkan nyawa ibu atau mencegah tubuh atau kesehatan ibu mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.
- d. Aborsi kriminalitas adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dengan alasan lain selain pengobatan.
- e. *Aborsi Eugenetik*, adalah idiologi yang digunakan untuk mendapatkan hanya anak yang unggul. Aborsi Eugenetik dilakukan untuk menghindari kelahiran bayi dengan cacat atau penyakit ginekologi.
- f. Aborsi Langsung (Intervensi Medis) yang bertujuan untuk membunuh janin yang ada dalam rahim ibu.
- g. Aborsi tidak langsung adalah suatu intervensi medis yang menghasilkan aborsi, meskipun aborsi itu sendiri tidak dimaksudkan sebagai tujuan intervensi.

²⁶ Kusmaryanto, *Kontriversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 11

- h. *Selective Abortion*, adalah penghentian kehamilan yang dilakukan karena janin tidak memenuhi syarat. Ada banyak aborsi yang melakukan “pre natal diagnosis” atau diagnosis janin saat masih di dalam kandungan.
- i. *Embryo Reduction* (pengguguran embryo) adalah pengguguran janin dengan menyisakan satu atau dua janin karena dikhawatirkan mengalami kesulitan perkembangan yang sehat.
- j. *Dilation and xtraction*, yaitu dengan memberikan obat kepada wanita hamil untuk memungkinkan leher rahim terbuka sebelum waktunya. Dokter kemudian memutar posisi bayi sehingga kakinya keluar terlebih dahulu, lalu kepalanya ditarik keluar, tetapi tidak seluruhnya. Proses ini dilakukan untuk mencegah masalah hukum.²⁷

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan. Pertimbangan hakim adalah komponen paling penting dalam menentukan nilai suatu putusan yang mengandung keadilan, kepastian, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan hati-hati. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim jika tidak teliti, baik, dan cermat.²⁸

²⁷ Mien Rukmini, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Jakarta, 2016, hal. 20-21

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

Proses yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan adalah pembuktian; hakim perlu mempertimbangkan bukti ini saat memutuskan perkara. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta tertentu benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat membuat keputusan sebelum dia yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, atau dapat dibuktikan dengan benar, sehingga ada hubungan hukum antara kedua belah pihak.²⁹

Dalam kenyataannya, hal-hal berikut seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan hakim :

- a. Pokok masalah dan argumen yang diakui atau tidak dapat disangkal
- b. Pertimbangan secara yuridis atas keputusan yang mencakup semua aspek fakta dan peristiwa yang terbukti dalam persidangan; dan
- c. Semua bagian petitum penggugat yang harus dipertimbangkan dan diadili secara menyeluruh sehingga hakim dapat membuat kesimpulan bahwa terbukti.³⁰

Dalam keputusan mereka, pertimbangan yang diambil oleh hakim akan dimasukkan. Keputusan yang dianggap baik jika memenuhi 3 kriteria berikut secara proporsional :

1. Kepastian Hukum

Dalam situasi seperti ini, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus diterapkan dan ditegakkan secara tegas untuk setiap peristiwa dan tidak boleh ada penyimpangan. Ini

²⁹ Ibid, hal 141

³⁰ Ibid, hal 142

melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan membantu mencapai ketertiban masyarakat.

2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap nilai keadilan saat melaksanakan atau menegakkan hukum. Hukuman itu, menyamaratakan atau tidak membandingkan status atau perbuatan manusia, dan berlaku untuk semua orang.

3. Manfaat

Hukum bermanfaat bagi manusia, masyarakat mengharapkan pelaksanaan atau penegakan hukum agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim yang juga dikenal sebagai *ratio reciendi* adalah dasar yang digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk membuat kesimpulan tentang suatu kasus.³² Hakim dalam memutuskan perkara harus bersikap dengan teliti, baik, dan cermat karena pertimbangan hakim sangat penting untuk menentukan nilai suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), manfaat bagi pihak yang bersangkutan dan mengandung kepastian legal.

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempunyai wewenang berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dan harus berdasarkan fakta-fakta, bukti yang ada di persidangan, dan keyakinan hakim dalam suatu perkara. Hakim tidak boleh asal-asalan dalam membuat keputusan untuk menjamin keadilan, kepastian undang-undang dan kebenaran. Kemudian, dalam putusan pengadilan harus menentukan hal apa yang meringankan dan memberatkan

³¹ Ibid, hal 35

³² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 124.

suatu keputusan, serta setidaknya mempertimbangkan pendapat hakim secara yuridis dan non yuridis.

Putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim harus didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang maksimal, dan seimbang dari perspektif teori dan praktik. Satu upaya untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana keputusan hakim sebagai lembaga penegak hukum berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan hukum.

Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan 25 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur kekuasaan kehakiman. Pasal 24, khususnya ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum.³³

Dalam ketentuan ini, kekuasaan kehakiman dianggap sebagai kekuasaan yang merdeka, yang berarti tidak terpengaruh oleh kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal yang disebutkan dalam UUD 1945. Karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusan mereka mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia, hakim memiliki kebebasan mutlak untuk melaksanakan wewenang yudisial. Selanjutnya, pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.³⁴

³³ Ibid, hal 142

³⁴ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 94

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) juga harus dipublikasikan terkait dengan kebebasan hakim. Seperti yang dinyatakan dalam pasal tersebut, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”, tidak memihak dalam hal ini dianggap sebagai tidak berat sebelah.³⁵

Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Sebelum membuat keputusan, hakim harus memeriksa kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dan membandingkannya dengan hukum. Setelah itu, mereka dapat membuat keputusan tentang peristiwa tersebut.

Menurut pasal 16 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999 jo. UU Nomor 48 Tahun 2009, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Ketika hakim membuat keputusan, mereka tidak hanya mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat tetapi juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

³⁵ Ibid, hal 95

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Dalam arti luas batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek atau lokasi. Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membantu penulis dalam membatasi cakupan agar masalah tidak meluas. Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan aborsi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta melakukan aborsi (Studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber bahan utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang. Dalam penelitian normatif, digunakan metode pendekatan, teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis. Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁶

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenade Media Group, Jakarta, Cetakan keVIII, 2013, hal. 84

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam skripsi ini dilakukan dengan pengambilan putusan mengenai isu hukum yang dihadapi yaitu Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr mengenai pelaku turut serta melakukan aborsi.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan hukum ini sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah didalam peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- c. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.³⁷ Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya : kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian (yuridis normative), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan analisis yaitu dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan sekaligus mengetahui penetapan hakim. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan mempelajari norma-norma hukum, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penetapan hakim berdasarkan Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr.

³⁷ Ibid, hal. 181

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam metode analisis bahan hukum ini penulis menggunakan cara yaitu analisis data kualitatif, analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih dan selektif sehingga memudahkan hasil penelitian.

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isu Putusan Pengadilan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr tentang pelaku turut serta melakukan aborsi dan kemudian dilakukan pembahasan yang kemudian pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.